



PUTUSAN

Nomor 277 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUSMULIADIN;**
Tempat lahir : Bima;
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 2 November 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 06 RW. 03, Kelurahan Melayu,
Kecamatan Asakota, Kota Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan 8 Juni 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima tanggal 18 Mei 2017 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 277 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUSMULIADIN bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi. Pengedaran kesediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus rokok Gudang Garam Surya warna coklat yang di dalamnya terdapat 2.000 (dua ribu) strip obat jenis Tramadol;
 - 1 (satu) buah kardus rokok Gudang Garam Surya warna coklat yang di dalamnya terdapat 2.000 (dua ribu) strip obat jenis Tramadol;
 - 2 (dua) buah karung warna putih bergaris merah;
 - 1 (satu) lembar surat jalan paket;
 - 1 (satu) lembar fotokopi buku tanda terima paket;
 - 1 (satu) unit mobil box merek Suzuki APV warna putih nomor polisi DR 9450 AI dengan nomor rangka MHYGDN41TEJ-415704 dan nomor mesin G15AID-334622;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 277 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan nomor 0117462 atas nama Pemilik L. ZULKARNAIN nomor registrasi nomor polisi DR 9450 AI dengan nomor rangka MHYGDN41TEJ-415704 dan nomor mesin G15AID-33462;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama MUHAMMAD;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 84/Pid.Sus/-2017/PN.Rbi tanggal 8 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSMULIADIN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa baik dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kardus rokok Gudang Garam Surya warna coklat yang di dalamnya terdapat 2.000 (dua ribu) strip obat jenis Tramadol, 1 (satu) buah kardus rokok Gudang Garam Surya warna coklat yang di dalamnya terdapat 2.000 (dua ribu) strip obat jenis Tramadol tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan, 2 (dua) buah karung warna putih bergaris merah, 1 (satu) lembar surat jalan paket, 1 (satu) lembar fotokopi buku tanda terima paket, dikembalikan kepada Terdakwa Musmuliadin, 1 (satu) unit mobil box merek Suzuki APV warna putih nomor polisi DR 9450 AI dengan nomor rangka MHYGDN41TEJ-415704 dan nomor mesin G15AID-334622, 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Nomor 0117462 atas nama Pemilik L. ZULKARNAIN nomor registrasi nomor polisi DR 9450 AI dengan nomor rangka MHYGDN41TEJ-415704 dan nomor mesin G15AID-334622 dikembalikan kepada saksi Muhammad;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 277 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN.Rbi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raba Bima, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 19 Juni 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 19 Juni 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut telah diucapkan dengan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima pada tanggal 8 Juni 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 19 Juni 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 277 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum karena membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum tanpa dilandasi dengan fakta hukum yang kuat, atau *judex facti* telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad secara patungan masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) telah memesan obat Tramadol, terdiri dari 2 (dua) kardus Gudang Garam Surya yang di dalamnya berisi 4.000 (empat ribu) strip obat Tramadol yang diambil di Jalan Sultan M. Hasanuddin Bima depan Agen Bus Titian Mas. Setelah diterima dari Agen, dus obat tersebut dibawa Terdakwa bersama saksi Muhammad dengan menggunakan mobil box Suzuki APV warna putih nomor polisi DR 9450 AI;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Muhammad, obat-obat tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan saksi Muhammad masing-masing sebanyak 2.000 (dua ribu) strip, dan rencananya Terdakwa akan menjual kembali obat-obat tersebut sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1)

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 277 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN.Rbi tanggal 8 Juni 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat, karena apabila obat tersebut dikonsumsi oleh masyarakat maka tidak dapat dipastikan jaminan atas mutu, khasiat dan keamanannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 98 Ayat (2), (3) *juncto* Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 84/Pid.Sus/-2017/PN.Rbi tanggal 8 Juni 2017;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 277 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa MUSMULIADIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
1. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus rokok Gudang Garam Surya warna coklat yang di dalamnya terdapat 2.000 (dua ribu) strip obat jenis Tramadol;
 - 1 (satu) buah kardus rokok Gudang Garam Surya warna coklat yang di dalamnya terdapat 2.000 (dua ribu) strip obat jenis Tramadol;
 - 2 (dua) buah karung warna putih bergaris merah;
 - 1 (satu) lembar surat jalan paket;
 - 1 (satu) lembar fotokopi buku tanda terima paket;
 - 1 (satu) unit mobil box merek Suzuki APV warna putih nomor polisi DR 9450 AI dengan nomor rangka MHYGDN41TEJ-415704 dan nomor mesin G15AID-334622;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan nomor 0117462 atas nama Pemilik L. ZULKARNAIN nomor registrasi nomor polisi DR 9450 AI dengan nomor rangka MHYGDN41TEJ-415704 dan nomor mesin G15AID-33462;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 277 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, oleh Dr. H. SUHADI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DESNAYETI M, S.H., M.H., dan MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.-

DESNAYETI M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.-

Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu,

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 277 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis
Dr. H. SUHADI, S.H., M.H., dan Hakim Agung DESNAYETI M, S.H., M.H.
sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 15 Juni 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd.-

Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 277 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)